



Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Rumah Tangga di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019

Viandra Rafelia Cahya Sunarko^{1*} dan Kelvin Edo Wahyudi¹

1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, Indonesia

*Correspondence author: viandrarafelia@gmail.com

Abstract. The Sidoarjo Regent Regulation Number 71 of 2019 concerning the reduction of household waste is the main guideline in addressing the issue of household waste accumulation in Sidoarjo Regency. This research aims to describe the implementation process of waste management regulations and similar household waste in Kebonsari Village and to identify supporting and inhibiting factors in its implementation. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that the implementation of the Sidoarjo Regent Regulation Number 71 of 2019 in Kebonsari Village has been ongoing but not yet optimal, marked by the implementation of the 3R (Reduce, Reuse, Recycle) activities through the waste bank in Kebonsari Village. However, there are still several obstacles, such as limited resources to support policy implementation, limited facilities, and minimal support from the Village Government. Supporting factors in this implementation include the community's understanding of the policy content, clarity of the policy's goals and benefits, political support from various actors, and community involvement in policy implementation. With this regulation, household waste management in Kebonsari Village can be more organized and in accordance with the provisions. This is evidenced by the ongoing management of household waste at the waste bank in Kebonsari Village.

Keywords: local government; policy implementation; waste management.

How to Cite:

Sunarko, V. R. C., & Wahyudi, K. E. (2025). Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Rumah Tangga di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 184-192. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.10.2.2025.184-192>

1. Pendahuluan

Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kabupaten Sidoarjo menempati urutan kedua di Jawa Timur sebagai kabupaten yang menghasilkan sampah paling banyak pada tahun 2024, hanya kalah dari kota Surabaya. Selama tahun 2024, Kabupaten Sidoarjo menghasilkan 313,401.68 ton sampah, dengan sampah rumah tangga menjadi jenis sampah terbanyak. Dengan timbulan sampah sebanyak 858.63 ton per hari, Kabupaten Sidoarjo akan mengelola 64.13% sampah sepanjang tahun 2024.

Tabel 1. Timbulan sampah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023

Klasifikasi Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Total Produksi Sampah (Kg/Hari)	Rata-Rata Timbulan Sampah (Kg/Hari/Orang)		Rata-Rata Timbulan Sampah (Kg/Hari/Orang)	Rata-Rata Timbulan Sampah (Liter/Hari/Orang)
			Weekday	Weekend		
Kawasan Perkotaan	1392047	612501	0,37	0,51	0,44	2,20
Kawasan Perdesaan	594019	255428	0,37	0,49	0,43	2,15
Total	1986066	867929	0,74	1	0,87	4,35

Sumber: e-monev.sidoarjokab.go.id

Menurut hasil yang ada di tabel atas, total penumpukan sampah di pemukiman Kabupaten Sidoarjo, baik dari wilayah perkotaan maupun perdesaan, mencapai angka yang signifikan, yaitu sebesar 867.929 kilogram per hari. Sampah rumah tangga tercatat sebagai jenis limbah dengan volume tertinggi sepanjang tahun 2023, yang turut berkontribusi terhadap terjadinya penumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Permasalahan terkait peningkatan volume timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo telah mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan mengurangi limbah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam kebijakan Pemerintah Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019. Kebijakan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan upaya pengurangan sampah, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh instansi teknis terkait. Setiap rumah tangga, pelaku usaha, serta penanggung jawab kegiatan diwajibkan untuk membatasi produksi sampah dan melakukan kegiatan daur ulang. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peran strategis dalam mendukung pengurangan sampah, antara lain melalui penyusunan regulasi desa, perencanaan strategis, serta pengalokasian anggaran.

Perda Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Dalam dijelaskan bahwa setiap rumah tangga, pemilik, maupun penanggung jawab kegiatan atau usaha wajib membatasi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Pembatasan ini mencakup berbagai sektor seperti rumah tangga, pasar, pertokoan, hotel, restoran, sekolah, instansi pemerintah, kantor swasta, dan industri. Selanjutnya, Pasal 7 menekankan bahwa tindakan pemilahan sampah dilakukan untuk mengurangi volume sampah. Jenis sampah yang dimaksud meliputi sampah bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah yang masih dapat digunakan kembali. Sementara itu, Pasal 10 menetapkan bahwa setiap rumah tangga dan pelaku usaha harus menerapkan metode daur ulang sampah.

Salah satu bentuk implementasi dari aturan bupati no 71 tahun 2019 adalah pelaksanaan SBH. SBH atau Sidoarjo Bersih dan Hijau menjadi kegiatan peduli lingkungan yang dilaksanakan untuk merubah pola pikir masyarakat dan meningkatkan partisipasi dan kepedulian dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Sidoarjo Bersih dan Hijau membawa banyak dampak baik salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo yang kembali mendapat Piala Adipura. Dari 18 Desa yang mengikuti kompetisi Sidoarjo Bersih dan Hijau tahun 2017, Desa kebonsari merupakan desa yang mendapatkan juara 1 kategori dampak kompetisi Sidoarjo Bersih dan Hijau terbaik dan juara 2 kategori Sidoarjo Bersih dan Hijau zero waste. Program Sidoarjo Bersih dan Hijau menjadi program yang diharapkan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepedulian pengolahan sampah Selain mendapat penghargaan dari Sidoarjo Bersih dan Hijau, desa Kebonsari merupakan kawasan sentra industri yang meghasilkan 429,4kg sampah organik setiap harinya yang mana desa tersebut merupakan desa yang menghasilkan sampah organik paling banyak di Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dilaksanakan. Tujuan penelitian Anggriani (2024) adalah untuk melihat bagaimana Undang-undang daerah Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 diterapkan, yang berfokus pada pengurangan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Fokus utama penelitian adalah untuk mengetahui seberapa baik DLH Kabupaten Sidoarjo menerapkan kebijakan tersebut. Berbeda dengan penelitian ini, yang bertujuan untuk menentukan seberapa efektif implementasi di desa Kebonsari, Kecamatan Candi

Selain itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ningsih (2023) bertujuan untuk menentukan jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung Edukasi Sampah di Kelurahan Sekardangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut terlibat dengan baik dalam pengelolaan sampah. Meskipun demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 dilaksanakan di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, terutama dalam hal mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 telah memuat berbagai aspek penting dalam pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Salah satu desa yang dinilai berhasil dalam mengimplementasikan peraturan tersebut adalah Desa Kebonsari, yang terbukti melalui pencapaian sebagai peraih penghargaan terbaik dalam ajang kompetisi Sekolah Bersih dan Hijau (SBH). Keberhasilan tersebut menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut pelaksanaan kebijakan ini, khususnya terkait membatasi sampah warga dan di Desa Kebonsari.

2. Konsep dan Teori

Sampah Rumah Tangga

Merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat definisi khusus mengenai sampah rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut, sampah rumah tangga diartikan sebagai limbah yang berasal dari aktivitas harian individu maupun keluarga yang berlangsung di lingkungan tempat tinggal. Jenis sampah ini tidak mencakup kotoran manusia dan beberapa kategori sampah lain yang dikecualikan secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan. Secara umum, sampah rumah tangga timbul sebagai hasil dari kegiatan domestik sehari-hari, seperti sisa makanan yang tidak dikonsumsi, bahan makanan yang rusak, atau limbah non-organik berupa kemasan produk rumah tangga, plastik, kertas, dan berbagai material lain yang digunakan dalam aktivitas rumah tangga. Sampah-sampah ini umumnya bersifat campuran antara organik dan anorganik, serta berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik sesuai prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Menurut teori implementasi kebijakan publik oleh Mazmanian dan Sabatier pada tahun 1983, yang dikutip oleh AG. Subarsono (Subarsono, 2023) ada tiga karakteristik masalah yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan :

Karakteristik masalah, meliputi; 1) Kompleksitas masalah; 2) Upaya Solutif Desa; 3) Dampak Kebijakan

Karakteristik Kebijakan yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan, meliputi:1) Kejelasan instruksi kebijakan; 2) Kejelasan tujuan dan manfaat kebijakan; 3) Kejelasan sumber daya yang dimiliki

Kondisi Lingkungan, meliputi:1) Dukungan Politik; 2) Keterlibatan Masyarakat

3. Metode

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menekankan pada proses dan berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti, pengalaman manusia, serta konteks. Penelitian kualitatif berusaha untuk memahami, mendalami, dan mengeksplorasi gejala-gejala yang kompleks. Selanjutnya, penelitian ini menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala-gejala tersebut sesuai dengan konteks yang ada (Harahap, 2022). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lokasi di Desa Kebonsari dan DLHK Sidoarjo secara langsung serta melalui *personal interview* kepada Kepala bagian Persampahan DLHK Sidoarjo dan melakukan wawancara kepada kader pengurus lingkungan desa Kebonsari.

Fokus penelitian berfungsi sebagai batasan terhadap objek kajian yang diteliti, guna menghindari meluasnya cakupan data yang dikumpulkan di lapangan. Penetapan fokus ini dilakukan setelah peneliti melakukan eksplorasi awal terhadap permasalahan secara umum. Menurut Moelong Fokus penelitian merupakan penentuan masalah penelitian yang jelas dan terdefinisi sehingga peneliti perlu merumuskan pertanyaan atau pernyataan masalah yang akan menjadi dari inti dari penelitian. Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Mazmanian dan Sabatier, sebagaimana dijelaskan dalam Subarsono (2023). Dalam teori tersebut, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu karakteristik masalah, karakteristik dari kebijakan itu sendiri, serta kondisi lingkungan yang melingkapinya.

4. Hasil dan Pembahasan

Fokus utama dalam analisis penelitian ini diarahkan pada bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dijalankan di wilayah Desa Kebonsari. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran dari teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier, sebagaimana dijelaskan dalam karya Subarsono (2023). Teori tersebut menawarkan pendekatan sistematis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam proses implementasi kebijakan di lapangan. Dalam teorinya, Mazmanian dan Sabatier mengidentifikasi tiga indikator utama yang saling berkaitan dan berperan penting dalam menentukan efektivitas implementasi suatu kebijakan publik. Ketiga indikator tersebut meliputi: pertama, karakteristik atau sifat dari permasalahan yang ingin diselesaikan melalui kebijakan; kedua, karakteristik kebijakan itu sendiri, termasuk kejelasan tujuan, konsistensi isi, serta fleksibilitas regulasi; dan ketiga, kejelasan serta kecukupan sumber daya yang tersedia, baik dalam bentuk anggaran, tenaga pelaksana, maupun dukungan kelembagaan yang diperlukan agar kebijakan dapat berjalan secara optimal di lapangan.

Karakteristik Masalah

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Subarsono (2023), karakteristik masalah dalam konteks kebijakan publik dapat dipahami sebagai berbagai fenomena, kondisi, atau kejadian nyata yang muncul setelah suatu kebijakan resmi disahkan dan mulai diimplementasikan. Karakteristik ini mencerminkan kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan dalam tahap implementasi, baik dari sisi teknis, sosial, maupun struktural. Dengan kata lain, karakteristik masalah menggambarkan bagaimana kebijakan berinteraksi dengan realitas di lapangan, termasuk tantangan, hambatan, atau penyimpangan yang mungkin timbul selama proses pelaksanaannya. Dalam suatu penelitian yang memfokuskan analisis pada variabel karakteristik masalah, terdapat sejumlah aspek atau indikator utama yang digunakan untuk mengukur dan memahami bagaimana masalah tersebut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Secara umum, variabel ini terdiri atas:

Kompleksitas Masalah

Kompleksitas masalah merujuk pada berbagai faktor yang menyebabkan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan menjadi tidak dinamis (Subarsono, 2023). Pada indikator ini hal yang dikaji adalah bagaimana kesulitan yang terjadi dalam kegiatan pengendalian sampah di Desa Kebonsari, apakah termasuk permasalahan yang secara teknis dalam kategori dapat dipecahkan dengan mudah (kekurangan sumber daya baik manusia maupun sarana-prasarana) atau dalam kategori yang sukar untuk diatasi (kemiskinan, pengangguran, atau masalah sejenisnya). Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, ditemukan bahwa pengendalian sampah rumah tangga di Desa Kebonsari masih menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Beberapa di antaranya meliputi belum tersedianya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), rendahnya dukungan dari pemerintah desa, serta belum optimalnya manajemen sampah organik oleh masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Pemerintah Desa seharusnya menjalankan fungsi pengawasan secara lebih intensif terhadap penataan sampah di wilayahnya guna memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan mengontrol sampah. Selain itu, implementasi pengelolaan sampah perlu disertai dengan kegiatan evaluasi secara berkala agar proses penyelenggaraan pengordinir sampah dapat berjalan lebih terarah, terstruktur, dan sesuai dengan indikator capaian yang objektif.

Upaya Solutif Desa

Upaya solutif merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah Desa atas permasalahan timbunan sampah rumah tangga di Desa Kebonsari. Dalam menangani permasalahan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga, Desa Kebonsari melaksanakan program 3R melalui bank sampah. Data yang diperoleh penulis dilapangan adalah Desa Kebonsari masih belum memiliki kebijakan formal untuk permasalahan sampah di Desa Kebonsari. Berdasarkan pernyataan beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini Pemerintah Desa Kebonsari belum memiliki upaya solutif yang konkret dalam mengatasi permasalahan timbulan sampah di wilayah tersebut. Upaya yang dilakukan sejauh ini terbatas pada himbauan dari Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti. Sementara itu, penanganan sampah sebagian besar dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui keberadaan bank sampah di masing-masing RW. Adapun bentuk partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan umumnya diwujudkan melalui kegiatan kerja bakti secara rutin.

Dampak Kebijakan

Dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan pengurusan sampah sangat bergantung pada sejauh mana kemampuan serta ketersediaan sumber daya yang memadai dimiliki oleh pihak pelaksana. Ketersediaan sumber daya ini mencakup aspek finansial, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan teknis lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Apabila kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan dukungan sumber daya yang optimal, maka diharapkan akan memberikan dampak positif, khususnya dalam menurunkan volume timbunan limbah sampah rumah tangga secara signifikan. Dari pernyataan beberapa narasumber dilapangan dapat diketahui bahwa kebijakan penataan sampah di Desa Kebonsari yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 yang mengamanatkan untuk mengelola sampah organik melalui program 3R (*reduce, reuse, recycle*) sudah berhasil diterapkan dan membawa dampak baik untuk lingkungan Desa Kebonsari meskipun belum seluruh sampah rumah tangga dapat didaur ulang. Sampah anorganik berupa plastik sudah jarang ditemui di jalan karena sampah tersebut disimpan oleh masyarakat yang nantinya akan diolah di Bank Sampah. Namun karena keterbatasan yang dimiliki warga Desa Kebonsari, sampah rumah tangga organik masih belum bisa dikelola masyarakat.

Karakteristik Kebijakan

Indikator ini merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan bentuk atau substansi kebijakan serta landasan hukum yang berlaku, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap tingkat efektivitas implementasi suatu peraturan. Dalam konteks ini, indikator tersebut secara khusus mengacu pada bagaimana desain kebijakan dan ketentuan hukum yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam regulasi tersebut. Kejelasan, konsistensi, serta keselarasan isi kebijakan dengan kondisi sosial dan lingkungan lokal menjadi aspek penting yang menentukan sejauh mana regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara optimal. Untuk menilai karakteristik kebijakan dalam konteks ini, terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus analisis dan evaluasi, yaitu:

Kejelasan Isi Kebijakan

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga adalah undang-undang penting yang berkontribusi pada upaya untuk mengurangi jumlah sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Peraturan ini memberikan garis besar yang jelas tentang siapa yang harus bertanggung jawab, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana mengelola sampah. Setiap pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, harus mematuhi peraturan ini. Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa penduduk Desa Kebonsari telah memahami makna kebijakan tersebut, terutama tentang bagaimana masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjalankannya. Tapi, Desa Kebonsari belum memiliki peraturan yang menangani masalah pengelolaan sampah di wilayahnya. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa penduduk secara aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 3R (Reduksi, Penggunaan, dan Recycle). Prinsip-prinsip ini diterapkan melalui program bank sampah yang ada di Desa Kebonsari. Kegiatan ini menunjukkan bagaimana kebijakan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019.

Kejelasan Tujuan dan Manfaat Kebijakan

Pemahaman terhadap tujuan dan manfaat yang terkandung dalam aturan Pemerintah daerah Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber, diketahui bahwa masyarakat Desa Kebonsari memiliki pemahaman yang cukup baik terkait substansi dan manfaat dari peraturan tersebut. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti dan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga melalui penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang dijalankan melalui bank sampah di lingkungan desa. Namun, dalam pelaksanaannya, masih dijumpai beberapa hambatan, terutama berkaitan dengan minimnya dukungan dari pemerintah desa. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya sumber daya dan fasilitas yang tersedia bagi masyarakat dalam mengelola bank sampah secara optimal. Meskipun menghadapi kendala tersebut, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kebonsari tetap memberikan hasil yang positif. Lingkungan desa menjadi lebih bersih, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan mengalami peningkatan, khususnya dalam hal memilah dan memanfaatkan kembali sampah anorganik yang masih memiliki nilai guna.

Kejelasan Sumber Daya yang Dimiliki

Pada penerapan kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 perlu adanya kontribusi dari berbagai sumber daya yang terlibat yaitu Pemerintah Desa, kader lingkungan, serta masyarakat sebagai penghasil sampah rumah tangga. Sumber daya lainnya yang berkontribusi dalam penerapan kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 adalah bagaimana sarana-prasarana yang memadai untuk menunjang kemudahan pengimplementasian serta anggaran yang jelas untuk pelaksanaan pengelolaan sampah. Dari hasil pe(Subarsono, 2023)nelitian dilapangan dapat diketahui bahwa Sumber daya baik manusia, sarana-prasarana, serta anggaran yang dimiliki Desa Kebonsari untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah masih sangat terbatas, namun kegiatan pengelolaan sampah tetap berjalan melalui bank sampah karena adanya kesadaran dari masyarakat yang akhirnya membentuk bank sampah dengan kemampuan yang terbatas sehingga sampah rumah tangga di Desa Kebonsari dapat dikelola meskipun belum maksimal.

Karakteristik Lingkungan

Indikator karakteristik lingkungan merupakan unsur penting yang merujuk pada berbagai faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pelaksanaan, tingkat efektivitas, serta pencapaian keberhasilan dari suatu kebijakan publik yang dirancang dan diimplementasikan. Faktor-faktor eksternal ini berperan sebagai konteks atau latar belakang yang dapat memperkuat maupun melemahkan kebijakan, tergantung pada kondisi dan dinamika lingkungan sosial, politik, ekonomi, maupun budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam kerangka analisis kebijakan, indikator karakteristik lingkungan menjadi komponen penting yang perlu dipertimbangkan secara komprehensif guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, indikator ini mencakup dua poin utama yang menjadi fokus utama dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

Dukungan Politik

Implementasi kebijakan di lingkup Desa umumnya dapat terlaksana jika terdapat dukungan politik yang mendukung berjalannya implementasi kebijakan. Menurut mazmanian dan sabatier dukungan politik dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dukungan oleh aktor politik

dan kemampuan untuk memobilisasi dukungan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa hingga saat ini Desa Kebonsari belum sepenuhnya memperoleh dukungan politik yang memadai dalam menunjang pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam hal pengelolaan sampah. Meskipun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah tetap dapat berjalan berkat adanya kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh timbunan sampah. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk tetap menjalankan praktik pengelolaan sampah melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang difasilitasi oleh bank sampah di Desa Kebonsari, meskipun tanpa dukungan politik yang kuat dari pihak terkait.

Keterlibatan Masyarakat

Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dibuat sebagian besar oleh masyarakat. Ini karena masyarakat tidak hanya menghasilkan sampah tetapi juga bertanggung jawab untuk mendukung program pengelolaan sampah secara kolektif dan mandiri. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan pengelolaan sampah di Desa Kebonsari telah meningkat secara signifikan. Namun, partisipasi ini masih belum optimal karena beberapa warga masih menentang rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di desa. Hal ini menunjukkan bahwa untuk membuat kebijakan diterima dan diterapkan dengan lebih baik, diperlukan upaya yang lebih intensif melalui sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan.

5. Simpulan

Mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier, sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2023), terdapat tiga indikator utama yang dijadikan landasan dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan publik. Ketiga indikator tersebut meliputi karakteristik permasalahan yang ingin diatasi, karakteristik kebijakan yang dirancang, serta karakteristik lingkungan tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. Berdasarkan kerangka teori tersebut, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan kebijakan dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Pengurangan Sampah Rumah Tangga di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019" belum menunjukkan hasil yang sepenuhnya optimal.

Meskipun kebijakan tersebut telah dirancang dengan tujuan yang jelas untuk mengurangi volume sampah rumah tangga, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat implementasinya secara maksimal. Dari ketiga indikator yang dijadikan sebagai fokus dalam kajian ini, karakteristik lingkungan justru menjadi aspek yang paling mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi aktif masyarakat Desa Kebonsari yang cukup tinggi dalam mendukung program pengelolaan sampah, baik melalui kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah organik dan anorganik, maupun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap substansi kebijakan, sehingga upaya pelaksanaan kebijakan dapat selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersebut.

Namun demikian, indikator karakteristik masalah justru menjadi faktor yang kurang mendukung dalam konteks implementasi kebijakan ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan yang masih dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas

pendukung, serta minimnya peran aktif dari Pemerintah Desa dalam memberikan dukungan administratif maupun logistik yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan program pengelolaan sampah. Kendala-kendala tersebut berdampak pada lambatnya proses pelaksanaan kebijakan serta kurang maksimalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, meskipun terdapat dukungan dari lingkungan sosial masyarakat, permasalahan struktural dan manajerial yang berkaitan dengan karakteristik masalah tetap menjadi hambatan yang perlu segera diatasi agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. ALFABETA.
- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen pengumpulan data*.
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Anggraini, S. S., Radjikan, R., & Hartono, S. (2024). Implementasi Perbup Sidoarjo No 71 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga: (Studi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur). *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 4(03), 116-126.
- Darmastuti, S., Cahyani, I. P., Afrimadona, A., & Ali, S. (2020). Pendekatan Circular Economy Dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Karang Taruna Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. *Indonesian Journal of Society Engagement*, 1(2), 165-182.
- Harahap, N. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Komarudin, A., Rosmajidi, A., & Hilman, A. (2023). Implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, 3(4), 41-49.
- Mahlil, M., Mustaqim, M., Fatimah, F., & Furqan, M. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Menjadi Produk Bernilai Ekonomi (Studi Di Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7(1), 65-78.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif/Lexy J. Moleong*.
- Mazmanian, D. A., & Paul A. S. (1983). Implementation and *Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA
- Ningsih, H. S., & Ma'ruf, M. F. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Edukasi Sampah di Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 1835-1848
- Subarsono. (2023). *Analisis kebijakan Publik: Konsep. Teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabet.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Wartama, I. N. W., & Nandari, N. P. S. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga melalui Bank Sampah di Desa Sidakarya Denpasar Selatan. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 44-48.